



**P E N E T A P A N**

**Nomor 19/ Pdt.P/ 2023/ PN Yyk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **SUMARDI**  
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 30 Maret 1967  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Guru Swasta  
Alamat : Kranon Nitikan UH 6/592 RT.45/RW.11  
Kelurahan Sorosutan  
No. HP : 082138121238  
Email : sumardiprm@gmail.com

Yang selanjutnya disebut sebagai .....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 11 Januari 2023 dibawah Register Perkara Nomor: 18/Pdt.P/2023/PN.Yyk., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa (Nenek Pemohon) dari Pemohon bernama Ibu Harjo Sukarto berjenis Perempuan dan lahir di Yogyakarta.
2. Bahwa (Nenek pemohon) Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia.
3. Bahwa (Nenek Pemohon) Pemohon yaitu Ibu Harjo Sukarto berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Kematian telah meninggal dunia pada Kamis 29 Oktober 1992 di Yogyakarta karena tua.

Hal 1 Penetapan No.19/Pdt.P/2023/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa karena kelalaian keluarga tentang kematian (Nenek Pemohon) Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga atas nama Ibu Harjo Sukarto belum di buat Akte Kematian.
5. Bahwa tujuan dari Pemohon baru melakukan Permohonan Penetapan Akte Kematian untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan bukti kematian
6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama (Ibu Harjo Sukarto) untuk berbagai keperluan yang haruskan menunjukkan Akte Kematian tersebut.
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon Mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna di dengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan atas nama Ibu Harjo Sukarto Berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Kematian telah meninggal dunia pada Kamis 29 Oktober 1992 di Yogyakarta karena tua;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Yogyakarta untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3471133003670001 atas nama Sumardi , diberi tanda bukti P-1;

Hal 2 Penetapan No.19/Pdt.P/2023/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3471130509981135 atas nama Kepala Keluarga Sumardi, S.Ag tertanggal 30-07-2013, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 2141/DSP/IX/1990, atas nama SUMARDI, anak dari pasangan suami istri Mulyodiharjo dan Djamilah tertanggal 26 Maret 1991, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Silsilah Mbah Djodirjo Imogiri Mbah Jumi (Ibu Harjo Sukarto) diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran Data Kematian, yang ditanda tangani oleh Sumardi yang menyatakan bahwa Ny.Harjo Sukarto telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 1992, di Rumah dan Fotocopy Formulir Pelaporan Kematian atas nama Ny.Harjo Sukarto, pelapor Sumardi, diberi tanda bukti P- 5;

Fotokopi bukti surat P-1 s/d P-5 tersebut telah bermeterai cukup, dan bukti P-1 s/d P-5, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas semuanya telah bermeterai cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah menurut agamanya dan selanjutnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

## **1. Saksi SUMARSIH**

- Bahwa saksi adalah Adik kandung Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membuat Akta Kematian Nenek Pemohon yang bernama Ibu Harjo Sukarto;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Almarhumah adalah Cucu ;
- Bahwa Nenek Pemohon yang bernama Ibu Harjo Sukarto meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 1991 di Rumah sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Kelurahan Sorosutan Kota Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon terlambat melaporkan kematian Nenek Pemohon selama kurang lebih 30 ( tiga puluh ) tahun, dan untuk membuat Akta

Hal 3 Penetapan No.19/Pdt.P/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian tersebut maka harus terlebih dahulu memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas pemohon menyatakan benar;

## 2. Saksi SUJITO :

- Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membuat Akta Kematian Nenek Pemohon yang bernama Ibu Harjo Sukarto;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Almarhumah adalah Cucu;
- Bahwa Nenek Pemohon yang bernama Ibu Harjo Sukarto meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 1992 di Rumah sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Kelurahan Sorosutan Kota Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon terlambat melaporkan kematian Nenek Pemohon selama kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun, dan untuk membuat Akta kematian tersebut maka harus terlebih dahulu memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dan semua peristiwa dipersidangan untuk singkatnya dianggap termuat pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah menyatakan dipersidangan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian atas nama Ibu Harjo Sukarto yang meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 1992 di Kota Yogyakarta dikarenakan pencatatan Akta Kematian atas nama Ibu Harjo Sukarto mengalami keterlambatan;

Hal 4 Penetapan No.19/Pdt.P/2023/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 halaman 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan, dihubungkan dengan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Hal 5 Penetapan No.19/Pdt.P/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa pencatatan kematian di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tempat domisili penduduk untuk selanjutnya diterbitkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai kematian yang sudah lampau, diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;
- (2) Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan dari Pemohon dihubungkan dengan pasal yang mengatur sebagaimana diuraikan diatas, Hakim akan terlebih dahulu menilai mengenai *legal standing* (kedudukan hukum) dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat untuk dapat mengajukan permohonan penetapan akta kematian, maka hanya orang yang mempunyai

Hal 6 Penetapan No.19/Pdt.P/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*legal standing* (kedudukan hukum) yang dapat mengajukan. Pemohon harus subjek hukum perseorangan yang merupakan ahli waris terdekat dari orang (almarhumah Ibu Harjo Sukarto ) yang dimintakan akta kematiannya;

Menimbang, bahwa *Legal standing* (kedudukan hukum) adalah seseorang yang mengajukan gugatan/Permohonan harus mempunyai wewenang hak dan kualitas sebagai penggugat/Pemohon. Kata seseorang di sini dapat diperluas juga pada badan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat mengajukan permohonan ini haruslah memenuhi syarat:

1. Subyek hukum perorangan;
2. Ahli waris terdekat dari orang (almarhum Harjo Sukarto) yang dimintakan akta kematiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta, N.I.K. : 3471133003670001, atas nama : SUMARDI. S.Ag (Pemohon) dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga, No. 3471130509981135, atas nama kepala keluarga : SUMARDI. S.Ag, dengan alamat : Kranon Nitikan UH 6/592 RT.045/RW.011 Sorosutan, Kecamatan : Umbulhajro, Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tertanggal : 30 – 07 – 2013, yang ditandatangani oleh H. SISRUWADI, S.H.,M.Kn., selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, dihubungkan dengan keterangan Saksi Sumarsih dan saksi Sujito pada pokoknya Pemohon datang di Pengadilan karena mau mencari Akta Kematian atas nama Nenek Pemohon bernama Ibu Harjo Sukarto yang meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 1992, sehingga telah ternyata Pemohon sebagai subyek hukum perorangan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta dan telah mengajukan permohonan penetapan akta kematian atas nama Ibu Harjo Sukarto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 2141/DSP/1990, atas nama SUMARDI (Pemohon), dikeluarkan tanggal 26 Maret 1991, oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Yogyakarta ditandatangani oleh Doctorandus CHARLOS FIRMAN HUTAPEA, bukti surat P-4 berupa Silsilah Mbah Djodirjo Imogiri Mbah Jumi ( Ibu Harjo Sukarto), dihubungkan dengan keterangan Saksi Sumarsih dan Saksi Sujito pada pokoknya menerangkan bahwa Almarhumah

Hal 7 Penetapan No.19/Pdt.P/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu Harjo Sukarto mempunyai 4 Anak yaitu : 1. Harto Wiyono (Alm), 2. Jamilah (Alm), 3. Sumilah (Alm), 4. Suharman (Alm), semua cucu Almarhum menguasai kepada saudaranya yaitu Pemohon yang bernama SUMARDI, untuk membuat Akta Kematian atas nama Nenek Pemohon bernama Ibu Harjo Sukarto. Nenek Pemohon meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 1992. Nenek Pemohon meninggal dunia di rumah dan meninggalnya karena sudah tua. Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian atas nama Nenek Pemohon yaitu Ibu Harjo Sukarto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pemohon adalah anak dari Jamilah (Alm) dimana Jamilah (Alm) adalah salah satu dari 4 (empat) anak Almarhumah Ibu Harjo Sukarto serta telah ternyata pula di persidangan Saudara-saudara Sepupu dan Sekandung dari Pemohon menyetujui Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, sehingga Pemohon merupakan salah satu ahli waris dari orang (almarhumah Ibu Harjo Sukarto) yang dimintakan akta kematiannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata di persidangan Pemohon mempunyai *legal standing* (Kedudukan Hukum) dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan selanjutnya adalah Pemohon bermaksud melaporkan kematian Nenek Pemohon yang bernama Ibu Harjo Sukarto, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan mengenai benar tidaknya Ibu Harjo Sukarto telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian, atas nama Ibu Harjo Sukarto, meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 29-10-1992, yang membuat pernyataan tanggal 23 Desember 2022, di atas meterai ditandatangani oleh SUMARDI, ditandatangani oleh saksi – saksi, serta yang mengetahui dan ditandatangani oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan Formulir Pelaporan Kematian, dihubungkan dengan keterangan Saksi Sumarsih dan Saksi Sujito pada pokoknya menerangkan tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian (bukti surat P – 5) berisi Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kematian Ibu Harjo Sukarto yang meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 1992 di Kota Yogyakarta;

Hal 8 Penetapan No.19/Pdt.P/2023/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya menyatakan karena ketidaktahuan Pemohon sehingga sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian guna tertibnya administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, telah ternyata kematian Nenek Pemohon yang bernama Ibu Harjo Sukarto tersebut lebih dari 30 ( tiga puluh ) tahun yang lalu, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil jo. Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 dan ketika Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tidak dapat dilayani karena database kependudukan atas nama Ibu Harjo Sukarto tidak ada dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien dengan kata lain adanya pencatatan kematian Kakek Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena itu maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun

Hal 9 Penetapan No.19/Pdt.P/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan atau mendaftarkan data kematian Nenek Pemohon bernama Ibu Harjo Sukarto yang meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 1992, di Kota Yogyakarta, sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian, atas nama Ibu Harjo Sukarto, meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 29-10-1992, yang membuat pernyataan tanggal 23 Desember 2022, di atas meterai ditandatangani oleh SUMARDI, ditandatangani oleh saksi – saksi, serta yang mengetahui dan ditandatangani oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta agar penetapan kematian ini dicatat dalam Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa , tanggal 14 Maret 2023 oleh SUNDARI, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suryono Nugroho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti;

Hakim;

SRYONO NUGROHO, S.H.

SUNDARI, S.H.,M.H.

## Perincian Biaya Perkara :

Hal 10 Penetapan No.19/Pdt.P/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan/ ATK	Rp 75.000,00
3. PNBP pemanggilan	Rp 10.000,00
4. Biaya juru sumpah	Rp 50.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Materai</u>	Rp 10.000,00+
J u m l a h	Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)